BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia

Adapun perjalanan sejarah Ombudsman Republik Indonesia atau yang selanjutnya disingkat ORI yaitu berupa lembaga yang dibentuk dengan berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 yaitu Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang di sahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 9 September 2008. Dalam hal ini maka diberikan kewenangan yaitu Ombudsman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dananya bersumber dari APBN dan APBD.³⁷

Ditangan Presiden ke-4 Bapa Abdurrahman Wahid Indonesia dibentuklahlembaga yang mengawasi pelayanan publik dengan melalui SK Presiden Nomor 44 Tahun 2000 yang dikenal dengan Komisi Ombudsman Nasional guna perubahan sistem pengawasan pemerintahan dari orde baru. Hingga pada tahun 2008, berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki otoritas menindak lanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan maladministrasi yang lebih ranah wewenangnya. Dengan berlandaskan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008.³⁸

³⁷ Antonius Sujata, *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002) hlm 2.

³⁸ *Ibid*, hlm 2.

Keberadaan Ombudsman yang di tugaskan oleh undang – undang untuk mengawasi pelayanan publik diperjelas wewenangnya. Agar lebih signifikan dari status kelembagaan sebelumnya, dengan di keluarkanya lembaran negara Undang- undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman berdasarkan kehendak masyarakat dari bebasnya KKN. Setelah dikeluarkanya Undang- undang tersebut maka KON (Komisi Ombudsman Nasional) berganti menjadi Ombudsman Republik Indonesia, perubahan yang signifikan ini berpengaruh terhadap ranah kewenangannya. ³⁹

B. Gambaran Umum Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan

Kedudukan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai bentuk otonomi daerah berlandaskan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaanya Ombudsman Perwakilan Daerah berperan penting dalam pengawasan pelayanan di daerah tersebut. Terdapat 34 kantor Perwakilan Ombudsman di daerah salah satunya di Kalimantan Selatan, kedudukan Ombudsman Tingkat Nasional dengan daerah hanya hubungan koordinasi bukan secara hirarki berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. 40

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tepatnya dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat (3) bahwa,

.

³⁹https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-mengawasi, ditulis oleh Firhansyah (diakses tanggal 31 Mei 2021).

⁴⁰ Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

masing-masing daerah wajib membentuk Ombudsman untuk pengawasan penyelenggara pelayanan pubik di daerah tersebut. Dalam pelaksanaanya Ombudsman harus terbebas dari intervensi kelembagaan yang lain.⁴¹

Pada tanggal 20 November 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pentingnya lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik, sekaligus bentuk implementasi dari nilai-nilai demokrasi.⁴²

Tempat Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan beralamat di Nomor 57 Jalan LetJen S. Parman Belitung Selatan, Kode pos 70123. Terbentuknya Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah. Harapan dengan berdirinya Ombudsman Perwakilan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wadah kelompok masyarakat untuk tercapaianya pelayanan publik yang prima.⁴³

- Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan mempunyai Visi dan Misi, yaitu:
 - a) Visi

Mewujudkan Ombudsman RI yang berwibawa, efektif dan adil.

⁴² Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴³ *Ibid*.

b) Misi


Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan yakni;

- 1) Memperkuat kelembagaan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI;
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- 4) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peran Ombudsman RI berdasarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2018 Tenang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman RI;

Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan



C. Penyajian Data

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilangsungkan oleh peneliti kepada Kepala Asisten Pemeriksaan Laporan, Kepala Keasistenan Pencegahan dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan (2019/2020) Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, berdasarkan hasil temuan peneliti maka di uraikan data sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Sopian Hadi, S.H., M.H.

Pendidikan Terakhir : S-2 Magister Hukum

Jabatan : Kepala Asisten Pemeriksaan (2019/2020)

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan

Selatan

Alamat : Komplek Bawang Merah IX RT. 20

Sungai Andai, Banjarmasin

No. HP : 0811511329

2) Uraian

Menurut Informan, laporan pelayanan eksekusi putusan Pengadilan kepada Ombudsman, dianggap bila pelayanan dari Pengadilan tidak memberikan informasi, penundaan berlarut, Salinan putusan tidak disampaikan kepada para pihak, Pengadilan salah dalam penyebutan tempat dalam eksekusi putusan, bila adanya permintaan barang atau jasa dan pelayanan administratif

yang dapat dilaporkan ke Ombudsman RI. Pelayanan eksekusi putusan Pengadilan masuk dalam pelayanan publik karena merupakan kategori pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh Pengadilan. Laporan Pengadilan yang diajukan ke Ombudsman RI juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 pasal 1 (1).

Peran dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menerima dan memverifikasi laporan yang diajukan oleh Pelapor. Selanjutnya, Ombudsman bertugas meminta informasi kepada Pelapor dan Ombudsman mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi dari Pengadilan mengenai putusan dari pelapor yang tidak dapat dieksekusi. Setelah adanya balasan klarifikasi Ombudsman RI menyampaikan kepada Pelapor, maka disini peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai jembatan informasi antara Pengadilan dengan masyarakat. Pada laporan yang diterima tahun 2019 perkara perdata, bahwa dari Pelapor tidak bisa menunjukan harta-harta kepemilikan dari tergugat (pihak berperkara) sehingga tidak bisa dieksekusi.

Dari laporan-laporan yang diterima Ombudsman RI belum tentu dari Pengadilan ada kesalahan dalam memberikan pelayanan eksekusi putusan, seperti pada laporan tersebut si Penggugat tidak bisa menunjukan barang yang akan dieksekusi sehingga dari Pengadilan tidak bisa melaksanakan eksekusi putusan. Selanjutnya, peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menelaah dan menyatakan bahwa jika Pengadilan sudah benar dalam pelayanan eksekusi putusan maka kesimpulannya tidak ditemukan maladministrasi (pada laporan tahun 2019 yang dijelaskan oleh informan), dari

laporan yang lainnya pun dari para Pelapor memang tidak melengkapi atau menunjukkan berkas-berkas yang dianggap perlu dalam perkara. Tapi jika Ombudsman RI menemukan berkas-berkas yang diajukan dari Penggugat lengkap dan ada ditemukan maladministrasi, maka Ombudsman RI berwenang menyarankan melalui tindakan korektif agar Pengadilan menjalankan eksekusi putusan. Bila saran tindakan korektif tidak dilaksanakan selama 30 hari sejak diterbitkannya. Selanjutnya, dilanjutkan pada tahap rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan untuk laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian resolusi dan monitoring Ombudsman RI Pusat.

Dari laporan-laporan yang terima Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan sampai sekarang mengenai eksekusi putusan Pengadilan tidak ditemukan tindakan korektif atau dugaan maladministrasi pada Pengadilan-pengadilan wilayah hukum di Kalimantan Selatan. Hal ini didasarkan dari klarifikasi Pengadilan dan pemeriksaan laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan juga mempunyai strategi dalam menindak lanjuti laporan masyarakat. Setiap adanya laporan menyangkut Pengadilan, pihak Ombudsman kemudian menindaklanjuti dengan meminta penjelasan kepada Ketua Pengadilan dan menembuskan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, sehingga ada beberapa laporan yang akhirnya meminta Badan Pengawas untuk turun dalam memeriksa bila adanya pelanggaran. Hal ini pernah terjadi pada laporan Ombudsman RI Perwakilan

38

Kalimantan Selatan, perkara perdata (waris) di salah satu Pengadilan Agama

Kalimantan Selatan.

Kendala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam

menangani laporan pelayanan eksekusi putusan Pengadilan yaitu: Anggaran

yang tidak memadai, Adapun anggaran Ombudsman RI dalam satu tahun

hanya sekitar Rp. 600.000.000-, sedangkan wilayah kerja Ombudsman RI

Perwakilan Kalimantan Selatan adalah tingkat Provinsi. Ketika datang ke suatu

daerah tidak hanya menyelesaikan satu laporan saja, tetapi laporan-laporan lain

yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya dikarenakan pindah tugas pejabatnya

(mutasi), sehingga Pengadilan itu sendiri pun juga kesulitan untuk memberikan

klarifikasinya.

Solusi atau antisipasi dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan,

Informan berpendapat dengan cara melakukan sosialisasi ke jajaran-jajaran

Pengadilan Tinggi agar memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya kepada

masyarakat sesuai dengan SOP nya, salah satunya melalui diskusi. Peran

Pengadilan itu sendiri untuk memperkuat internalnya, sehingga masyarakat

ketika ada keluhan atau aduan bisa langsung menyampaikan kepada

Pengadilan tempat dimana berperkara.⁴⁴

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama

: Muhammad Firhansyah, S.H., M.I. Kom., M.A.P.

⁴⁴ Sopian Hadi, Kepala Keasistenan Pemeriksaan (2019/2020) Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 09 Agustus 2021, Pukul 13:00 Wita.

Pendidikan Terakhir : S-2 Magister Administrasi Publik

Jabatan : Kepala Asisten Pemeriksaan Ombudsman

RI Perwakilan Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Jahri Saleh Komplek Wirayudha No.

26, Banjarmasin

No. HP : 0811505623

2) Uraian

Menurut Informan peran Ombudsman RI pelayanan eksekusi putusan Pengadilan. Peran Ombudsman RI berwenang mengawasi layanan publik sesuai pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI. Dari segi pelayanan eksekusi putusan Pengadilan berkenaan dengan efektifitas, penyelesaian laporan berkaitan dengan Pengadilan, tugas dan fungsi Ombudsman RI. Maka domain Ombudsman RI wewenang dalam konteks Tatanegara adalah mengawasi pelayanan publik, diantaranya menindak lanjuti laporan masyarakat berkaitan keluhan pelayanan publik. Jika yang dimaksud adalah putusan Pengadilan maka Ombudsman RI tidak boleh intervensi atau melampaui wewenang Ombudsman itu sendiri. Tetapi kalau berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan salah satunya pelaksanaan putusan, seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, pelayanan tidak patut (kasar) dan permintaan imbalan uang atau jasa. Maka Ombudsman RI bisa masuk dalam konteks pelayanannya. Informan berpendapat bahwa putusan adalah barang produk dari Pengadilan jelas bahwa Ombudsman RI tidak boleh ikut intervensi isi-isi putusan atau masih dalam proses persidangan. Pada saat putusan oleh Pengadilan dikeluarkan tetapi adanya penundaan dari segi efektifitas pelaksanaannya, maka hal ini masuk dalam kategori pelayanan produk.

Faktor-faktor dari laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan berkaitan dengan pelayanan eksekusi putusan Pengadilan yaitu: SDM yang kurang kompetensi dalam menangani aduan berkaitan dengan eksekusi putusan, pejabat yang pindah tugas (mutasi), terhambatnya pelaksanaan eksekusi yang harus melibatkan Instansi-instansi yang lain dan permasalahan dari internal Pengadilan sendiri kurang memahami tentang pelayanan publik, namun hal ini sudah mulai berkurang sejak adanya sistem *E-court* atau layanan yang berbasis elektronik sehingga layanan-layanan tersebut sudah transparan informasi.

Kendala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan, yaitu: kurangnya komitmen penegakan keadilan, administratif putusan yang dikeluarkan Pengadilan lebih dari 2 tahun sejak dimasukkannya laporan ke Ombudsman RI, hal ini berimbas internal Ombudsman RI dalam menangani laporan. Informan juga menambahkan kendala-kendala dalam menangani laporan pelayanan eksekusi putusan Pengadilan yaitu: keterbatasan SDM, kecukupan anggaran dan beban kasus laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Dengan perbandingan rasio antara asisten dengan laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan maka hal tersebut membuat kecepatan dalam menangani laporan terhambat.

Solusi dari pendapat Informan, peran dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan berkenaan dengan pelayanan eksekusi putusan Pengadilan, yaitu: memperkuat proses verifikasi laporan sebagai antisipasi melampaui kewenangan, putusan-putusan Pengadilan memerlukan analisa dan proses investigasi dengan waktu yang cukup sehingga diperlukan asisten-asisten yang berkompeten, maka diperlukan SDM Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang memahami substansi hukum dengan baik. Ombudsman RI Perwakilan Selatan harus banyak membangun narahubung kepada Penyelenggara pelayanan di Pengadilan dalam rangka membangun pelayanan publik prima agar birokrasi Pengadilan bisa melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan publik secara baik menyesuaikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Membangun program-program inovasi atau kreativitas berkaitan dengan pelayanan publik berbasis digital, sehingga layanan-layanan kedepan transparan informasi. 45

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Maulana Achmadi, S. Sos., M.A.P

Pendidikan Terakhir : S-2 Magister Administrasi Publik

Jabatan : Kepala Asisten Pencegahan Ombudsman

RI Perwakilan Kalimantan Selatan

.

⁴⁵ Muhammad Firhansyah, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 09 Agustus 2021, Pukul 14:30 Wita.

Alamat : Jl. Sembilan November, RT. 13 No. 26,

Banjarmasin

No. HP : 081282227757

2) Uraian

Menurut Informan, berpendapat (Hapusssss) bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan. Adanya batas kewenangan antara Pengadilan dengan Ombudsman RI seperti peradilan oleh Pengadilan. Dalam proses peradilan, putusan belum inkrach atau isi dari putusan yang sudah inkrach, masih dalam proses persidangan, adanya bukti baru dan masih ada upaya hukum. Sudah jelas Ombudsman RI tidak boleh intervensi masuk dalam ranah peradilannya dan jika pun ada laporan laporan yang masuk ke Ombudsman RI maka laporan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat materil atau gugur. Tetapi bila ada permasalahan pelayanan administratif maka masih bisa dalam wewenang Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai pengawas pelayanan publik. Contohnya seperti salinan putusan belum diserahkan kepada para pihak, tidak dalam konteks substansinya tetapi secara pelayanan administratifnya. Dari laporan-laporan yang berkaitan dengan eksekusi putusan Pengadilan yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan belum ditemukan adanya dugaan maladministrasi eksekusi putusan.

Kendala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penanganan laporan eksekusi putusan Pengadilan, yaitu: laporan yang

berkaitan dengan eksekusi putusan Pengadilan bukan perkara yang diselesaikan dengan mudah, sehingga harus melakukan kunjungan lapangan untuk berkoordinasi dengan pihak Terlapor. Berkaitan dengan kunjungan lapangan otomatis bersinggungan dengan ketersediaan atau kecukupan anggaran, sementara laporan yang masuk di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan tidak hanya tentang Pengadilan, tetapi banyak substansi pelayanan publik yang lain. Keterbatasannya anggaran maka dalam penyelesaian laporan, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menginisiatif saat berangkat ke satu daerah sekalian dengan menyelesaikan laporan yang lain, minimal 2 sampai 3 laporan supaya lebih efisien. Jadi hal ini tidak bisa cepat untuk menyelesaikan satu laporan. Pelapor pun sering mendesak untuk meminta diselesaikan secepatnya, sementara Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan juga ada kendala di anggarannya. Prosedur yang belum dilaksanakan atau berkas yang tidak dapat dilengkapi oleh Pelapor sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman ilmu hukum dari Pelapor. Selanjutnya berkenaan dengan jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) perbandingan rasio jumlah Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dengan jumlah laporan yang diterima setiap tahunnya.

Saat hanya meminta penjelasan melalui surat, kemungkinan laporan akan lama untuk diselesaikan karena dalam penjelasan bersurat harus berbalas. Ketika proses mengirimkan surat ke Instansi yang dituju dan surat untuk dimintai penjelasan belum tentu dibalas segera, karena perlu telaah dari

Pengadilan. Batas waktu hanya untuk 1 kali proses 14 hari surat klarifikasi sejak diterimanya surat, belum dengan adanya penjelasan lebih dari 1 kali. Kategori laporan ada: mudah, sedang dan berat. Jika ada tingkatan laporannya berat belum tentu bisa selesai dalam kurung waktu 6 bulan, dalam kurung waktu tersebut belum juga dapat diselesaikan maka diajukan perpanjangan masa penyelesaian laporan. Dalam konteks Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan tetap memberikan pelayanan dalam menyelesaikan laporan agar sesuai dengan batas waktunya.

Solusi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, dalam 4 tahun terakhir adanya sistem PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) dengan sistem yang baru diterapkan, akhirnya laporan-laporan tersaring. Jadi berkenaan dengan substansi laporan eksekusi putusan Pengadilan atau ranahnya Pengadilan lebih bisa tersortir. Maka batas kewenangan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dapat diantisipasi agar tidak adanya tumpang tindih lembaga. Berkenaan dengan keterbatasan anggaran atau SDM dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan alternatifnya melakukan meminta penjelasan melalui surat. Pelayanan publik adalah batas Ombudsman RI dan perkara persidangan tetap pada ranah Pengadilan. 46

_

⁴⁶ Maulana Achmadi, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 09 Agustus 2021, Pukul 15:22 Wita.

2. Matrik Hasil Wawancara

Matrik ini sebagai rangkuman dari hasil wawancara di atas agar selanjutnya mudah di pahami dan klasifikasi, sebagai berikut:

Tabel II: Matrik
Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam Pelayanan
Eksekusi Putusan Pengadilan

No	Nama	Peran Ombudsman Pelayanan Eksekusi Putusan Pengadilan	Kendala Ombudsman dalam Pelayanan Eksekusi Putusan Pengadilan
1.	Sopian Hadi	Menerima dan	Anggaran yang
		memverifikasi laporan	kurang.
		yang diajukan oleh	• Pindah tugas
		Pelapor.	pejabatnya
		Meminta informasi	(mutasi).
		kepada Pelapor	
		Mengirimkan surat	
		untuk meminta	
		klarifikasi dari	
		Pengadilan	
		Menelaah dan	
		menyatakan bahwa,	
		jika Pengadilan sudah	
		benar dalam pelayanan	
		eksekusi putusan maka	

ditemukan maladministrasi.	
maladministrasi.	
Menyampaikan saran	
korektif bila ada	
dugaan	
maladministrasi.	
Mempunyai strategi,	
setiap adanya laporan	
menyangkut	
Pengadilan meminta	
penjelasan kepada	
Ketua Pengadilan dan	
menembuskan ke	
Badan Pengawas	
Mahkamah Agung.	
2. M. Firhansyah • Ombudsman RI • Instansi yang	g
batasan wewenangnya masih kuran	g
mengawasi pelayanan paham	
publik. maladminist	rasi.
Memverifikasi Administration	if
laporan. putusan yang	g
dikeluarkan	

		•	Meminta klarifikasi	Pengadilan lebih
			kepada Pengadilan.	dari 2 tahun sejak
		•	Putusan oleh	dimasukkannya
			Pengadilan,	laporan ke
			Ombudsman RI tidak	Ombudsman RI.
			boleh intervensi atau	Keterbatasan
			melampaui wewenang	SDM
			Ombudsman.	Ombudsman.
		•	Menyampaikan saran	Kecukupan
			tindakan korektif bila	Anggara.
			ada dugaan	Beban kasus
			maladministrasi.	laporan.
3.	Maulana Achmadi	•	Batas kewenangan	Beban laporan
			hanya pada pelayanan	bukan perkara yang
			publik.	diselesaikan dengan
		•	Tidak boleh intervensi	mudah.
			atau ikut campur	Anggaran yang
			dalam ranah peradilan.	kurang
		•	Memverifikasi	Dari Pelapor
			laporan.	adanya Prosedur
		•	Meminta klarifikasi	yang belum
			kepada Pengadilan.	dilaksanakan atau

Menyampaikan saran	berkas yang tidak
tindakan korektif bila	dapat dilengkapi.
adanya dugaan	Jumlah SDM
maladministrasi.	Ombudsman.
	Saat hanya
	meminta penjelasan
	melalui surat,
	kemungkinan
	laporan akan lama
	untuk diselesaikan.

D. Analisis Data

Setelah di peroleh data berupa analisis yang kemudian di olah sehingga ditemukan pokok permasalahan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1. Peran Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan dalam Pelayanan Eksekusi Putusan Pengadilan

Berdasarkan data yang Diperoleh dari 3 Informan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan kewenangannya dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan sebagai mengawasi pelayanan publik, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tertulis bahwa Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yaitu lembaga

negara yang ditugaskan sebagai pengawas penyelenggara pelaynan publik seperti pemerintahan, lembaga negara, BUMN/ BUMD/ BHMN hingga badan perorangan atau swasta yang mana sumber dananya seluruh atau sebagian dari APBN dan APBN.

Dalam hal ini Ombudsman RI di lamdaskan pada 2 (dua) Undang-undang 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menindaklanjuti laporan sangkaan maladministrasi dalam layanan yang di berikan berdasarkan standar operasional prosedur pelayanan semestinya, yaitu asas kepatutan (appropriateness), keadilan (justice), non-diskriminasi (non discrimination), tidak memihak (impartial), akuntabilitas (accountability), keseimbangan (balances), keterbukaan (transparency) dan kerahasiaan (confidentiality).⁴⁷

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia memuat tugas penerimaan laporan, pemeriksaan laporan dan penyelesaian laporan. Fokus penelitian ini ada pada peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan adalah pada substansi mengawasi pelayanan publiknya bukan pada intervensi isi putusan dan proses persidangan. Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 37

⁴⁷ Yasin, Muhammad Rus'an. *Telaah Tentang Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan*. Jurnal Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016, hlm 110.

Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia tertulis bahwa "Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan Hakim dalam memberikan putusan".

Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman RI bisa untuk tidak menindaklanjuti laporan. Subtansi yang telah menjadi objek pemeriksaan Pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut pelayanan publik. Sesuai dengan pendapat Informan Maulana Achmadi, laporan dalam proses peradilan, putusan belum inkrach atau isi dari putusan yang sudah inkrach, adanya bukti baru dan masih ada upaya hukum. Sudah jelas Ombudsman RI tidak boleh intervensi masuk dalam ranah peradilannya dan jika pun ada laporan laporan yang masuk ke Ombudsman RI maka laporan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat materil atau gugur. Isi Pasal 6 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman menjelaskan "Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu".

Data yang didapat pada penelitian Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III:
Substansi Laporan

NO	SUBSTANSI LAPORAN				
1	Dugaan penundaan berlarut atas aduan Pelapor HM perkara hadhanah dan nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama xxx, oleh pemerintah Kab. xxx Tahun 2017.				
2	Pelaksanaan eksekusi yang dianggap tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Tahun 2018.				
3	Tidak dilaksanakannya eksekusi putusan Pengadilan oleh PT. xxx (BUMN) perihal pembayaran ganti rugi sebagaimana amar putusan MA No xxx Tahun 2019.				
4	Belum dilaksanakannya hasil putusan Pengadilan peninjauan kembali MA no xxx atas permohonan eksekusi RK melawan Ahli waris Alm. SB (termohonan eksekusi) Pada Bulan Juni Tahun 2019.				
5	Belum dilaksanakannya putusan MA mengenai eksekusi perkara No xxx Tahun 2020.				

Berdasarkan pada data tersebut laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dirahasiakan, berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa "dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan". Perlindungan dilakukan karena akan menjadi masalah yang akan menimpa kehidupan sehari-hari atau pada masa akan datang bagi pelapor.

Tahapan pemeriksaan aduan masyarakat berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah keluhan masyarakat yang di laporkan ke Ombudsman tanpa rekayasa yang harus diproses oleh Ombudsman secara langsung atau tertulis apabila tidak bisa langsung di tempat oleh masyarakat yang tidak mendapatkan haknya sebagai pengguna layanan. Substansi keluhan yang dilaporkan merupakan wewenang Ombudsman. Aduan-aduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan yang di berikan oleh Pengadilan khususnya eksekusi putusan. Sehingga diperlukan telaah secara fundamental mengenai kekuatan hukum dari putusan guna terhindarnya tumpang tindih lembaga dan terhindar dari perbuatan melampaui kewenangan. Khususnya berdasarkan pada pasal 9 dan pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Tahapan-tahapan peran Ombudsman RI Perwakila Kalimantan Selatan dalam pemeriksaan laporan yang berkenaan pelayanan eksekusi putusan Pengadilan, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Substansi Laporan

Proses pemeriksaan laporan adalah melakukan investigasi.
Ombudsman memiliki tugas untuk menindaklanjuti laporan yang di terima dengan investigasi terlebih dahulu.⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia

⁴⁸ A. Daim, Nuryanto, *Hukum Administrasi*: perbandingan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Surabaya, LaksBang Justitia, September 2014), hlm 116.

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia memakai istilah pemeriksaan lapangan untuk menyebut investigasi.

Ombudsman menganut dua tahapan sistem investigasi yang berjenjang. Tahap pertama adalah investigasi di belakang meja, yaitu memeriksa keputusan, surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang disampaikan Pelapor untuk memperoleh kebenaran laporan masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut sangat menentukan tindakan selanjutnya. Apabila laporan yang disampaikan sudah cukup bukti dan paparan kronologis dan objektif serta dokumen-dokumen pendukungnya cukup valid dan dapat dipertanggung jawabkan, Ombudsman dapat saja langsung meminta klarifikasi guna memberikan kesempatan kepada pihak Terlapor menjelaskan sebaliknya. 49

b. Investigasi

Melalui investigasi berbagai data, dokumen dan keterangan dikumpulkan dari berbagai pihak baik itu Terlapor maupun pihak terkait lainnya bahkan konfirmasi atas tanggapan Pelapor dimungkinkan untuk dilakukan pada saat investigasi. Hasil investigasi ini yang akan dijadikan dasar bagi Ombudsman menyusun kesimpulan atau pendapat akhir atas laporan masyarakat.⁵⁰

c. Klarifikasi

Kewenangan ini didasarkan pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa

⁴⁹ *Ibid*, hlm 117.

⁵⁰ Sunaryati Hartono, et all, *Panduan Investigasi untuk Ombudsman Republik Indonesia*, (Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2003), hlm 35.

"dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, Ombudsman berwenang: huruf c. Meminta klarifikasi dan/ atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari Instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari Instansi Terlapor.

Permintaan klarifikasi Ombudsman Republik Indonesia terbagi 2 yaitu klarifikasi melalui surat resmi (secara tidak langsung) dan klarifikasi ke lapangan (secara langsung). Hal ini didasarkan pasal 28 Undang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dapat:

- Memanggil secara tertulis Terlapor, Saksi, Ahli, dan/atau Penerjemah untuk dimintai keterangan;
- 2) Meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/ atau
- 3) Melakukan pemeriksaan lapangan.

2. Kendala Penanganan Laporan Dugaan Maladministrasi Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan

Dalam pernyataan Informan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan kendala yang paling dirasakan dalam melakukan pengawasan adalah anggaran dan banyak Instansi yang masih tidak memahami permasalahan maladministratif sehingga Ombudsman harus banyak membangun narahubung kepada Penyelenggara pelayanan di Pengadilan dalam rangka membangun pelayanan publik prima agar birokrasi Pengadilan bisa melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan publik secara baik menyesuaikan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Hal ini tentunya sesuai dengan isi pasal 12 ayat (1) yaitu: "dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar Penyelenggara". Agar memperoleh SDM yang kompeten dalam proses investigasi guna pemahaman substansi hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun relasi dengan penyelenggara layanan publik, para ahli di bidangnya dan lembaga khusus. Fungsi pengawasan layanan yang di lakukan oleh Ombudsman demi terjaganya hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban yang dilaksanakan Ombudsman mencakup pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP sehingga menjadi ranah kewenangan Ombudsman, membangun relasi dengan instansi atau lembaga tingkat negara atau daerah serta organisasi masyarakat guna memwujudkan Ombudsman dalam proses investigasinya. Koordinasi antar penyelenggara ini dilakukan agar Ombudsman memperoleh dukungan dalam melakukan pelaksanaan pelayanan publik mengenai teknis operasional dalam pelayanan pelaksanaan putusan. Hal ini juga sesuai dengan isi pasal 12 Ayat (2) yaitu: "kerja sama antar penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan". Pada dasarnya mekanisme pengawasan Ombudsman adalah diawali dengan adanya laporan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Dalam memeriksa laporan tersebut Ombudsman tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara negara dan

pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan menggunakan pendekatan ini berarti tidak semua laporan harus diselesaikan melalui mekanisme rekomendasi. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan keterbukaan dan kerahasiaan. Demi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, Ombudsman RI menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan yang dialami oleh masyarakat.